



RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UTILITARIANISME

Nugroho Ahadi¹, Ali Masyhar Mursyid², Cahya Wulandari³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

¹E-mail: nugroho.ahadi@gmail.com

²E-mail: ali_masyhar@mail.unnes.ac.id

³E-mail: cahyawulandari1984@gmail.com

Abstrak

Keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjaraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif Utilitarianisme dalam memandang pengaturan restitusi terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil yang didapat, bahwa Pengaturan restitusi dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan suatu bentuk peralihan dari tujuan pemidanaan dari yang sebelumnya bersifat pembalasan (retributif) menjadi memulihkan ke keadaan semula (restoratif). Hal tersebut dipengaruhi oleh ajaran Bentham terkait *the great happiness of the greatest number* utamanya dalam kemungkinan adanya restitusi ketika pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual berdamai. Hasil Penelitian menemukan bahwa seringkali ada ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku yang dapat mengakibatkan korban terpaksa berdamai. Sehingga ajaran Bentham terkait *the great happiness of the greatest number* yang harusnya aturan hukum memberikan rasa kebahagiaan yang besar pada masyarakat belum terpenuhi dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: Restitusi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Abstract

Retributive justice is more likely to apply the suffering of capture and prevention, while restorative justice applies restitution. The aim of this study is to find out how the perspective of Utilitarianism in view of the restitution arrangements related to the criminal offence of sexual violence in Indonesia. The research method used is a library study. The result was that the Restitution that Regulate in the Law No. 12 of 2022 on the Sexual Violence Crimes constituted a transition from from the previously retributive punishment to restorative justice. This is influenced by Bentham's teaching concerning the great happiness of the greatest number, which is primarily in the possibility of restitution when the perpetrators and victims of sexual assault committed in peace. Research finds that there is often an imbalance in the power relationship between the victim and the perpetrator that can result in the victims being forced to make peace. Therefore, Bentham's teaching relates to the great happiness of the greatest has not been fulfilled in the Law No. 12 of 2022 on the Sexual Violence Crimes.

Keywords: Restitution, Restorative Justice, Punishment of Sexual Violence

1. Pendahuluan

Harold J. Berman mengatakan bahwa hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga seringkali kita melihat orang yang sedang menghadapi hukum terlihat tidak sabar atau bahkan sinis.¹ Anggapan Berman tersebut, tampaknya juga merupakan anggapan masyarakat akan hukum. Dalam kenyataan di masyarakat seringkali ditemui penerapan hukum yang berbeda dari apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang yang ada bahkan ada juga masyarakat yang menganggap bahwa hukum yang ada adalah hukum yang tidak berguna bagi mereka. Pandangan masyarakat tersebut, sedikit banyak direspon oleh Negara melalui perubahan kebijakan.

Secara etimologis, kebijakan berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi "*policie*" yang memiliki arti berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.² Indonesia sendiri telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang pada intinya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.³ Jadi, di dalam pengertian *social policy* tersebut tercakup didalamnya kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*). Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal, khususnya dalam hal penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui sarana *penal* maupun *non-penal*. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan: ⁴

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penentuan suatu sanksi dalam suatu tindak pidana menjadi suatu permasalahan tersendiri oleh karena selain sanksi tersebut harus dapat menjerakan pelaku kejahatan, sanksi tersebut juga harus memperhatikan kepentingan korban tindak pidana dalam arti keadaan korban tindak pidana sedapat mungkin harus kembali ke kondisi sebelum tindak pidana terjadi. Berdasarkan pemikiran tersebut kemudian munculah konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif dianggap sebagai jawaban atas penerapan sistem

¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, (2016), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1.

² Andi Cudai Nur dan Muhammad Guntur, (2019), *Analisis Kebijakan Publik*, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 1.

³ Barda Nawawi Arief, (2002) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, 27.

⁴ Barda Nawawi Arief, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 73.

peradilan pidana yang hanya menerapkan tujuan pemidanaan retributif yakni pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa melihat dampak dan manfaat lebih jauh dengan contohnya adalah pidana penjara. Pidana penjara dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial karena pihak yang terlibat dalam konflik yakni korban dan pelaku, tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik yang pada akhirnya korban tetap saja menjadi korban dan pelaku yang dipenjara malah memunculkan persoalan baru terutama bagi keluarganya.⁵ Pokok dari restorative justice ini ialah mewujudkan perdamaian antara pihak pelaku, korban dan masyarakat berdasar pada proses pengembalian kerusakan sebagai akibat dari suatu tindak pidana.⁶

Konsep keadilan restoratif sendiri sebenarnya sudah lama diketahui hidup dalam masyarakat hukum adat Indonesia namun Pemerintah Indonesia baru mengatur secara resmi mengenai keadilan restoratif ini melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Muladi, tujuan utama keadilan restoratif adalah pencapaian keadilan yang seadiladilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekadar mengedepankan penghukuman yang berupa keadilan retributif dimana pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.⁷ Di lihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjaraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi. Dikdik M. Arief Mansur mengemukakan bahwa sebenarnya hampir tidak ada korelasi yang signifikan antara hukuman yang diberikan dengan perlindungan terhadap korban, karena hukuman tersebut belum mampu mengembalikan hak-hak korban yang telah dilanggar dan tidak mampu memberikan pemulihan pada korban.⁸

Penerapan restitusi dapat memiliki manfaat yang besar kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana kita ketahui kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada korban, termasuk dampak psikologis seperti korban

⁵ Utomo, S. (2014). Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 5(01), 86.

⁶ Wulandari, C. (2021). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233-249, DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.12233.

⁷ Muladi, (1995) *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 24.

⁸ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, (2008), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 24.

cenderung diam, trauma, penilaian diri yang rendah, serta timbulnya kenangan-kenangan yang mengganggu.⁹ Perhatian kepada pemulihan korban kekerasan seksual dan pemidanaan bagi pelakunya perlu sebanding dengan perhatian kita untuk mencegah peristiwa berulang. Tindakan yang diterima oleh korban bisa mengubah hidupnya secara drastis dengan berbagai dampak yang dialami antara lain stress yang berujung depresi, trauma, dan penyakit-penyakit lainnya hingga korban dapat mengakhiri hidupnya sendiri.¹⁰

Tentunya penanganan akan dampak psikologis tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam pengobatannya dimana seharusnya hal tersebut juga menjadi tanggung jawab pelaku kekerasan seksual, Berdasarkan pada pendahuluan yang telah telah diuraikan tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan meliputi:

1. Bagaimanakah pengaturan restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi Utilitarianisme terhadap pengaturan restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia ?

2. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan untuk membuat karya tulis hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum pengaturan restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dikaitkan dengan teori Utilitarianisme. Dengan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

Tindak pidana atau yang terlebih dahulu dikenal dalam sistem hukum Hindia Belanda sebagai *straaftbarfeit* diterjemahkan oleh Moeljatno ke dalam padanan bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan hukum tersebut.¹¹ Sebelum seseorang dapat dijatuhi hukuman karena melanggar aturan hukum, orang tersebut terlebih dahulu harus diadili melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana memiliki kaitan yang erat dengan istilah "Sistem

⁹ Dimala, C. P. (2016). Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus di Karawang). *Psychopedia Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 1(2), <https://doi.org/10.36805/psikologi.v1i2.693>.

¹⁰ Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, 5 (2), 34-56,

¹¹ Evi Hartanti, (2007), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta:Sinar Grafika, 7.

Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau *System of administration of a criminal justice*. Kata “penyelenggara” merupakan penterjemahan dari kata “administration” yang menunjukkan adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu.

V.N. Pillai mengartikan sistem peradilan pidana sebagai kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian-bagian komponen dari struktur prosedur peradilan pidana dan digambarkan sebagai kesinambungan dari hal-hal yang berjalan dengan teratur.¹² Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yaitu adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Pusat perhatian dari lembaga-lembaga ini tentunya adalah kejahatan. Pada umumnya masyarakat beranggapan mengetahui apa yang diartikan dengan perilaku jahat atau kejahatan itu.¹³ Salah satu pengaturan yang mengatur rangkaian proses peradilan pidana ialah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum acara pidana sebagai salah satu acuan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya memikul dua kepentingan yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:¹⁴

1. Kepentingan masyarakat, bahwa orang yang melanggar peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.
2. Kepentingan individu, bahwa tersangka atau terdakwa harus diperlakukan adil sedemikian rupa sehingga selama ia dalam proses penentuan kesalahannya janganlah dihilangkan hak-haknya lebih dahulu atau dihukum tanpa kesalahan.

Konsep hukum acara pidana dalam pandangan Wirjono Prodjodikoro tersebut dalam teori pembedaan dikenal sebagai teori retributif (balasan). Masyarakat pada umumnya memang beranggapan bahwa tujuan dari pembedaan ialah sebagai suatu balasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Namun pada kenyataannya korban dari tindak pidana banyak yang merasa teori pembalasan ini kurang memberikan kepuasan dalam mencari keadilan karena penjatuhan pidana terhadap pelaku dianggap tidak akan dapat menghilangkan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban. Andi Hamzah mengemukakan bahwa dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka

¹² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op.Cit*,10.

¹³ Mardjono Reksodiputro, (1993) *Sistem peradilan pidana Indonesia : (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)* Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia,1.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, (1962) *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung:Sumur, 13.

tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban, korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.¹⁵ Posisi korban dalam sistem peradilan pidana sebagai unit kejahatan belum sepenuhnya dipertimbangkan. Hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana secara keseluruhan.¹⁶

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis.¹⁷ Konsep ganti rugi atas tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia terbagi menjadi dua yakni restitusi dan kompensasi. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi ialah, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara sedangkan pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.¹⁸

KUHAP sendiri dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 hanya mengatur mengenai tata cara menuntut ganti kerugian oleh korban dengan cara menggabungkan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana. Marlina dan Azmiati Zuliah mengatakan bahwa tujuan dari penggabungan perkara ganti rugi yang diatur dalam KUHAP tersebut dimaksudkan agar perkara gugatan tersebut pada waktu yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.¹⁹ Dalam penggabungan perkara tersebut, korban diwakili oleh Penuntut Umum dalam melakukan permohonan penggabungan perkara ganti kerugian atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan perkara pidananya. Dalam penggabungan perkara ganti kerugian tersebut, hakim yang mengadili perkara tersebut dapat menolak atau menerima permohonan penggabungan perkara namun kerugian yang dapat diminta oleh korban melalui Penuntut Umum hanyalah kerugian materiil akibat tindak pidana dan bukan kerugian lainnya. Hal ini membuat permohonan penggabungan perkara ganti rugi tersebut tidak optimal semisal dalam perkara kekerasan seksual semisal pemerkosaan dan pencabulan yang korban tidak hanya dirugikan secara materiil namun juga secara imateriil.

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Op.Cit*, 24.

¹⁶ Obe, R.G.A., & Masyhar, A. (2020). Position of the Victim in Criminal Acts Illegal Logging. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), 507-516. DOI:<https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.36702>.

¹⁷ Muladi, (2002), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 177.

¹⁸ S Maya Indah, (2014), *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 138.

¹⁹ Marlina dan Azmiati Zuliah, (2015), *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: Refika Aditama, 62.

UU No I Tahun 1946 tentang KUHP mengatur beberapa perbuatan pidana terkait dengan kesusilaan yang notabeneanya beberapa perbuatan pidana tersebut melibatkan kekerasan dalam masalah seksualitas semisal pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan dan pasal tindak pidana perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289 hingga pasal 294 KUHP. Pengaturan ganti rugi atas perbuatan pelaku tindak pidana dalam KUHP hanya diatur dalam pasal 14 c ayat (1) KUHP. Pasal 14 c ayat (1) KUHP tersebut menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 a KUHP dan terpidana tidak dipidana dengan pidana denda, maka selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Pengaturan ganti rugi dalam KUHP tersebut memiliki kesamaan dengan KUHP oleh karena yang dapat dibebankan kepada terpidana dalam hal ganti kerugian ialah kerugian riil akibat tindak pidana dan penjatuhan syarat khusus mengenai ganti rugi tersebut juga tidaklah wajib dijatuhkan kepada terpidana oleh Hakim.

Pengaturan mengenai restitusi secara umum kemudian diperbaharui dengan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian di ubah dengan UU No 31 Tahun 2014. Pasal 7A ayat (1) UU No 31 Tahun 2014 juncto UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau, c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Restitusi dalam UU No 31 Tahun 2014 juncto UU No 13 Tahun 2006 tersebut harus diajukan sebelumnya oleh korban ataupun keluarga korban tindak pidana melalui LPSK baru kemudian jika perkara belum diputus Pengadilan maka LPSK akan meminta kepada Penuntut Umum untuk menyertakan restitusi dalam tuntutanannya namun apabila perkara telah di putus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap maka LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Namun UU tersebut masih memiliki kelemahan karena Pasal 7A ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK yang secara tidak langsung, rumusan pasal ini justru membatasi korban tindak pidana dalam memperoleh hak restitusi.

Dalam perkembangannya, perhatian pemerintah akan penderitaan dari korban tindak pidana kekerasan seksual semakin meningkat sehingga munculah UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur secara khusus mengenai perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual serta sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut. UU No 12 Tahun 2022 membawa angin segar bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia utamanya terkait restitusi. Pasal 16 ayat (1) UU No 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang,

Hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Pasal 18 ayat (3) UU No 12 Tahun 2022 juga mewajibkan Hakim untuk menetapkan restitusi kepada Korporasi sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual selain denda sebagai pidana pokok. Restitusi dalam UU No 12 Tahun 2022 diantaranya ialah a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual, c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan adanya kedua pasal tersebut maka pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih serta pihak korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual akan dibebani kewajiban oleh Hakim untuk melakukan restitusi.

UU No 12 Tahun 2022 juga membawa titik terang akan kelemahan restitusi selama ini yakni permasalahan yang timbul ketika pelaku tindak pidana menolak untuk membayar restitusi. Pasal 33 ayat (5) UU No 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut pasal 35 ayat (1) UU No 12 Tahun 2022 menambahkan bahwa dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam rumusan kedua pasal tersebut jelaslah bahwa harta pelaku tindak pidana dapat diletakan sita jaminan sehingga harta tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain hingga putusan berkekuatan hukum tetap dan seandainya harta yang disita tersebut tidak cukup maka negaralah yang akan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami korban tindak pidana kekerasan seksual. Lalu bagaimana jika pelaku tindak pidana kekerasan seksual ialah seorang yang masih belum berusia 18 tahun atau Anak? Pasal 37 UU No 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali.

UU No 12 Tahun 2022 juga tidak menutup kemungkinan adanya restitusi ketika pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual berdamai sehingga perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan dihentikan. Pasal 36 ayat (1) UU No 12 Tahun 2022 mengatur bahwa terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum atau dihentikan demi hukum, untuk sita Restitusi atau Restitusi yang ditiptikan berupa barang, dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan lelang. Hasil lelang tersebut kemudian berdasarkan pasal 36 ayat (6) UU No 12 Tahun 2022 digunakan untuk pembayaran Restitusi dengan memperhitungkan penilaian LPSK.

3.2. Implikasi Utilitarianisme Terhadap Pengaturan Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia

Aliran utilitarianisme ialah sebuah aliran yang dipelopori oleh beberapa filsuf terkemuka yaitu Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering, yang masing-masing tokoh filsuf memiliki perbedaan pandangan tentang aliran utilitis. Jeremy Bentham sendiri merupakan seorang utilitarian yang mengatakan bahwa tujuan hukum dan wujud dari keadilan yaitu untuk menghasilkan “*the great happiness of the greatest number*” sehingga inti dari ajaran ini ialah mengharapkan agar hukum dapat memberikan rasa kebahagiaan yang besar kepada semua umat manusia.²⁰ Dalam ajaran utilitis Bentham, lebih lanjut diajarkan bahwa undang-undang harus berusaha mencapai empat tujuan yaitu untuk menyediakan penghidupan yang layak, untuk menyediakan kelimpahan, untuk menyediakan sebuah perlindungan dan untuk mencapai persamaan.

Ajaran Bentham terkait *the great happiness of the greatest number* tersebut sedikit banyak telah mempengaruhi tujuan pemidanaan dari yang sebelumnya bersifat pembalasan (retributif) menjadi memulihkan ke keadaan semula (restoratif). Pidana penjara sebagai contoh pemidanaan yang retributif saat ini dianggap tidak efektif karena pidana penjara pada akhirnya selain tidak menyelesaikan konflik sosial antara korban dan pelaku, pidana penjara juga pada akhirnya akan membebani masyarakat secara umum karena untuk melaksanakan pidana penjara diperlukan dana dan sumber daya yang tidak sedikit. Sementara keadilan restoratif saat ini dianggap sebagai jalan keluar atas penuhnya kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya dapat memberikan rasa kebahagiaan yang besar kepada masyarakat secara umum yang uang pajaknya dapat digunakan untuk kebutuhan negara yang lebih penting. Restorative Justice (Keadilan restoratif) merupakan perkembangan penting dalam pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno yang bahkan dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan.²¹ Namun bagaimana dengan keadilan restoratif dalam tindak pidana kekerasan seksual?

Dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia sendiri, para pembuat kebijakan sepertinya sudah dapat melihat potensi dari keadilan restoratif. Restitusi dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan suatu bentuk aturan yang menyediakan sebuah perlindungan kepada korban tindak pidana dimana korban tindak pidana hampir dapat dipastikan akan menerima restitusi dari pelaku tindak pidana baik itu melalui putusan hakim maupun melalui mediasi antara pelaku dan korban tindak pidana yang dilaksanakan dalam bentuk sita restitusi atau jika memang pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat membayar

²⁰ Teguh Prasetyo, (2007) *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 100.

²¹ Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173-190. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

restitusi maka kewajiban tersebut akan ditanggung oleh negara dalam bentuk kompensasi.

Pengaturan terkait mediasi antara pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilaksanakan dalam bentuk sita restitusi ini sendiri sebenarnya mengundang pro dan kontra di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kekerasan seksual sendiri merupakan hal yang amat tabu di mata masyarakat dan tidak mudah bagi seorang pelaku kekerasan seksual kembali mendapat tempat di masyarakat walaupun pelaku tersebut telah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Terlebih mediasi antara pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Secara umum ada beberapa prinsip dasar restorative justice melalui mediasi dengan memperhatikan beberapa persyaratan misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, yaitu: ²²

1. Adanya persetujuan dari korban
2. Penghentian kekerasan
3. Tanggung jawab pelaku
4. Beban kesalahan ada pada pelaku bukan pada korban
5. Baru dapat dilakukan mediasi kalau si korban menyetujuinya.

Dari prinsip-prinsip tersebut terlihat jelas bahwa persetujuan korban amat dibutuhkan dalam berhasilnya mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana namun bagaimana jika korban secara tidak langsung dipaksa untuk berdamai. Tidak tertutup kemungkinan korban tindak pidana kekerasan seksual mau berdamai oleh karena korban kekerasan seksual biasanya merupakan kaum yang lemah sedangkan pelaku merupakan kaum yang kuat sehingga muncul potensi pemaksaan untuk berdamai agar kekerasan seksual tidak di proses secara hukum.²³ Sehingga menurut Penulis ajaran Bentham terkait *the great happiness of the greatest number* yang harusnya aturan hukum memberikan rasa kebahagiaan yang besar pada masyarakat belum terpenuhi dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Kesimpulan

Dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Penerapan restitusi dapat memiliki manfaat yang besar kepada korban tindak pidana

²² Liyus, H., & Wahyudi, D. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 4(2), 495-509.

²³ Baca juga Menteri PPPA: Banyak Kasus Kekerasan Seksual Berujung Damai, <https://news.republika.co.id/berita/rpr429473/menteri-pppa-banyak-kasus-kekerasan-seksual-berujung-damai>.

kekerasan seksual oleh karena kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada korban, termasuk dampak psikologis seperti korban cenderung diam, trauma, penilaian diri yang rendah, serta timbulnya kenangan-kenangan yang mengganggu.

Pengaturan restitusi dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan suatu bentuk peralihan dari tujuan pemidanaan dari yang sebelumnya bersifat pembalasan (retributif) menjadi memulihkan ke keadaan semula (restoratif). Hal tersebut dikarenakan UU No 12 Tahun 2022 tidak menutup kemungkinan adanya restitusi ketika pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual berdamai sehingga perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan dihentikan. Potensi penghentian perkara tersebut sedikit banyak menimbulkan pro dan kontra karena seringkali ada ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku yang dapat mengakibatkan korban terpaksa berdamai. Sehingga ajaran Bentham terkait *the great happiness of the greatest number* yang harusnya aturan hukum memberikan rasa kebahagiaan yang besar pada masyarakat belum terpenuhi dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dibalik kekurangan tersebut, setidaknya Pemerintah telah berupaya agar korban kekerasan seksual tidak mengalami *double victimization* yakni kekerasan seksual serta kerugian materi yang menimpa atas adanya kekerasan seksual tersebut.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Utomo, Setyo "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice". *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* Volume 5 Nomor 01, (2013):86.
- Dimala, Cempaka Putrie. "Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus Karawang)," *PSYCHOPEDIA: Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 1, no. 1 (2016):17.
- Liyus, H., & Wahyudi, D. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 4(2), 495-509.
- Obe, R.G.A., & Masyhar, A. (2020). Position of the Victim in Criminal Acts Illegal Logging. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), 507-516. DOI:<https://doi.org/10.15294/jllr.v1i3.36702>.
- Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, 5 (2), 34-56,

Wulandari, C. (2021). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233-249, DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.12233.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173-190. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

Buku

Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. "Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Nur, Andi Cudai dan Muhammad Guntur. "Analisis Kebijakan Publik" .Makasar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019.

Arief, Barda Nawawi, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana". Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Arief, Barda Nawawi, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan". Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Dikdik, M. Arief Mansur & Elisatri Gultom. "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita". Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Hartanti, Evi. "Tindak Pidana Korupsi". Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Reksodiputro, Mardjono. "Sistem peradilan pidana Indonesia : (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)". (akarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.

Prodjodikoro, Wirjono. "Hukum Acara Pidana Indonesia". Bandung: Sumur, 1962.

Muladi. "Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Indah, S Maya. "Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Marlina dan Azmiati Zuliah. "Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". Bandung: Refika Aditama, 2015.

Prasetyo, Teguh. "Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Jo. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Jo. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 Jo. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792.